



TANGGUNG JAWAB PEMILIK TERNAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI DESA PEURA, PROVINSI SULAWESI TENGAH

Delima Novita Sigilipu¹, Nursiah Moh Yunus², Mohammad Saleh³

^{1,2,3}Universitas Tadulako, Indonesia

Email: delimasigilipu21@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban ganti rugi pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di Desa Peura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tanggung jawab pemilik hewan ternak telah diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak. Namun, dalam praktik di Desa Peura, pelaksanaan ganti rugi lebih banyak diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku. Akibatnya, pemulihan kerugian korban belum mencerminkan kepatuhan hukum yang bersifat memaksa. Adapun kendala utama dalam pelaksanaan ganti rugi meliputi faktor ekonomi pemilik ternak, budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan, lemahnya kesadaran hukum, serta belum adanya regulasi teknis di tingkat desa yang perlu mengatur secara spesifik penertiban ternak. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan regulasi di tingkat desa serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat hewan ternak dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: Kecelakaan Lalu Lintas; Ganti Rugi; Hewan Ternak.

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the form of compensation liability for livestock owners who cause traffic accidents to other parties in Peura Village. This study used an empirical juridical method. The results showed that normatively, the responsibility of livestock owners is regulated in Article 1368 of the Civil Code, which adheres to the principle of absolute liability. However, in Peura Village, families mostly resolve compensation through deliberations, considering the perpetrator's economic capacity. As a result, the recovery of victims' losses does not reflect coercive legal compliance. The main obstacles in the implementation of compensation include the economic factors of livestock owners, the community's legal culture that prioritizes family relationships, weak legal awareness, and the absence of technical regulations at the village level that specifically regulate livestock management. Based on these findings, it is necessary to strengthen regulations at the village level and increase public legal awareness so that legal protection for victims of accidents caused by livestock can be optimally realized.

Keywords: Traffic Accidents; Compensation; Livestock.



PENDAHULUAN

Jalan merupakan fasilitas yang vital bagi kehidupan masyarakat dan menjadi kebutuhan utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang lebih adil dan merata. Fungsi jalan meliputi penghubung antar kota atau daerah serta mendukung jaringan infrastruktur kehidupan, baik di dalam maupun antar wilayah. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara terperinci agar fungsi jalan dapat berjalan secara konseptual dan proposional. (Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, 2023) Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan jalan harus merujuk pada peraturan tersebut. Namun, fungsi jalan seringkali tidak dapat dijalankan secara optimal karena aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan justru mengganggu peran jalan dan lalu lintas, seperti membiarkan hewan ternak berkeliaran di sekitar jalan umum. (Hijroton H, Zulkifli Z, 2022)

Sektor peternakan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena menopang perekonomian, terutama di daerah-daerah. Perkembangan di sektor peternakan tentu saja memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, sektor peternakan juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat dalam merawat dan mengawasi ternaknya, yang berdampak buruk bagi orang lain. (Agil Dwime Prianto, Budi Bahreisy, 2024)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Definisi tersebut menjelaskan bahwa ternak mencakup semua yang dipelihara, dirawat, dan diawasi dengan berbagai metode guna memperoleh manfaat. Peternakan merupakan kegiatan manusia dalam membiakkan dan memelihara jenis hewan tertentu dengan tujuan mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain. (Febrio Bimo Wahyu Pamungkas, 2025)

Syarat wajib agar suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pemeliharaan ternak memiliki potensi dampak buruk terhadap orang lain apabila pemiliknya tidak melakukan perawatan dan pengawasan dengan baik. Jika ternak tidak dirawat secara tepat, berbagai masalah dapat muncul, seperti lingkungan permukiman menjadi kotor akibat kotoran ternak, gangguan lalu lintas di jalan raya karena keberadaan hewan, serta kerusakan pada lahan pertanian. (Lim Hu Pratama Situmeang dan Lenny Husna, 2022) Pemilik ternak memikul tanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang mungkin disebabkan oleh ternaknya. Mereka tidak diperkenankan membiarkan ternaknya berkeliaran bebas di lingkungan masyarakat karena hal tersebut dapat membahayakan orang lain. Untuk dianggap tidak melanggar hukum pemilik ternak harus secara terus-menerus mengawasi ternaknya. Karena setiap kelalaian yang menyebabkan kerugian pada orang lain dianggap sebagai pelanggaran hukum. (Nilvany Hardicky, Feni Hardianti, 2024)

Secara umum, masyarakat membiarkan ternak mereka berkeliaran bebas di jalan raya karena kesulitan menemukan lahan yang cukup luas untuk mencari bahan makanan, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam kelompok yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Pemilik ternak sering kali memilih membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran tanpa batas, atau hal ini terjadi akibat



kurangnya pengawasan dari pemiliknya. Masyarakat yang di Desa Peura menggantungkan hidup pada pertanian dan memelihara ternak. Jalan utama Desa Peura yang dilalui kendaraan bermotor/mobil seringkali menjadi tempat hewan ternak berkeliaran. Berbagai kecelakaan akibat hewan ternak sering terjadi, menimbulkan kerugian pada korban kecelakaan.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, pemilik hewan ternak wajib bertanggung jawab atas segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ternaknya. Namun, seringkali pengendara yang dianggap tidak berhati-hati sehingga pemilik ternak menyebutkan bahwa kecelakaan itu terjadi akibat pengendara yang kurang waspada saat melintas di jalan, yang akhirnya bertabrakan dengan hewan ternak tersebut. Pada kenyataannya khususnya dipedesaan banyak warga yang belum memahami benar isi Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya".(Made Prawira Adhitya, 2023) Akibat dari masyarakat yang belum memahami isi dari Pasal 1368 KUHPerdara, pemilik ternak sering menuntut ganti rugi atas hewan mereka yang tertabrak, dengan alasan pengendara yang lalai.

Meskipun telah terdapat ketentuan hukum dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2015 (Martha Catur Wuri Handini,Fatkurohman, 2025) Tentang Penertiban Ternak, dalam praktiknya penyelesaian kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak di Desa Peura dilakukan melalui musyawarah desa. Penyelesaian tersebut sering kali tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kecelakaan, bahkan dalam beberapa kasus pemilik ternak justru menuntut ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan penerapannya di masyarakat, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris yakni metode yang menggunakan berbagai fakta empiris dengan mengambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan secara verbal ataupun secara nyata, yaitu melalui wawancara atau pengamatan secara langsung.(Jonaedi Efendi, 2018) Disisi lain, perbuatan yang diamati yaitu yang mencerminkan adanya kesenjangan antara teori dengan realita atau sebaliknya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dapat disebut penelitian empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian guna mengetahui dan memahami secara pribadi orang yang diteliti mengenai pemenuhan hak dan kewajiban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dengan maksud apabila terjadi sesuatu maka boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lainnya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab didefinisikan sebagai suatu keharusan



bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.(Irvan,Susi Delmiati, 2024) Definisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak terbatas pada kewajiban formal semata, melainkan juga mencerminkan adanya tuntutan yang memunculkan akibat hukum jika kewajiban itu tidak dipenuhi. Dengan demikian, tanggungjawab memiliki keterkaitan yang erat dengan hak serta kewajiban yang melekat pada suatu individu, serta mengandung aspek pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian. Tanggung jawab merupakan karakteristik manusia yang beradab, dimana individu merasa bertanggung jawab karena menyadari konsekuensi baik maupun buruk dari tindakannya, serta memahami bahwa pihak lain memerlukan keadilan atau pengorbanan.

Konsep tanggung hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep menekankan bahwa hak yang dimiliki oleh seseorang selalu berkorelasi dengan kewajiban yang melekat pada pihak lain. Salah satu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum.(Herman, 2025) Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum apabila ia harus menanggung sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.Tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Teori tradisional dibedakan menjadi dua tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu : tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.(Ahmad Ronaldo Nasikin,Trisno Widodo, 2025)

Dalam konteks hubungan sosial dan hukum, tanggung jawab menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap individu memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk dalam hal kepemilikan dan memelihara hewan ternak. Pemilik hewan ternak wajib memastikan bahwa hewannya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, seperti tidak mengikat ternaknya di pinggir jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.(Syamsuddin Baco,Nurhayati Sutan Nokoe, 2023) Secara umum, tanggung jawab terkait dengan tiga aspek utama, yaitu kesadaran, kecintaan, dan keberanian.Kesadaran dalam tanggung jawab merujuk pada pemahaman hukum, dimana pemilik ternak harus menyadari bahwa berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdara, ia bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh hewannya terhadap pihak lain. Selain itu, kesadaran ini juga mencakup aspek pencegahan, yang memberikan pemahaman bahwa pemilik ternak perlu mengambil upaya pencegahan, seperti membangun pagar, mengikat hewan ditempat yang aman, atau mengembalikan hewan dengan pengawasan yang ketat.Kecintaan dalam tanggung jawab mencerminkan sikap peduli dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, dimana pemilik ternak tidak hanya memprioritaskan kepentingan pribadinya, tetapi juga mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap pihak lain.Keberanian dalam tanggung jawab berarti kesiapan untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatan dan mengambil tindakan yang tepat, meskipun hal tersebut sulit atau merugikan secara pribadi. Dengan kata lain, jika ternaknya terbukti menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, pemilik harus berani mengakui tanggung



jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.(Syamsuddin Baco,Nurhayati Sutan Nokoe, 2023)

Pertanggungjawaban ganti rugi merupakan instrumen hukum utama untuk memulihkan hak korban yang dirugikan akibat kelalaian pihak lain. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan ternak di Desa Peura, bentuk pertanggungjawaban ini dianalisis melalui persinggungan antara hukum perdata materiil dan praktik sosiologis di masyarakat setempat. Secara Yuridis, tanggung jawab pemilik hewan ternak diatur secara spesifik dalam Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (Cut Nur Safrida Diniyati,Fatahillah, 2025) Pasal ini menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang menegaskan bahwa pemilik binatang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, baik binatang tersebut berada di bawah pengawasannya, maupun jika binatang itu tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Prinsip ini seharusnya menjadi dasar utama bagi masyarakat Desa Peura dalam menuntut ganti rugi. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa kekuatan mengikat Pasal 1368 KUHPerdata sering melemah karena penyelesaian lebih mengutamakan mekanisme musyawarah yang berfokus pada perdamaian, bukan pada pemulihan kerugian korban secara penuh (restitutio in integrum).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para korban, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemilik ternak di Desa Peura menunjukkan variasi yang cukup besar, namun pada umumnya masih bersifat minimal. Dalam kasus yang dialami oleh Bapak Imran Annanya, bentuk pertanggungjawaban yang diterima bukan merupakan kompensasi materiil yang sebanding dengan kerusakan kendaraan dan luka fisik yang diderita (jatuh hingga pingsan), melainkan hanya berupa pemberian obat-obatan tradisional. Wawancara Dengan Bapak Imran Annanya, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Di Desa Peura, 4 Februari 2026. Secara hukum perdata, pemberian obat tradisional ini dikategorikan sebagai bentuk “simpati” dan bukan ganti rugi perdata yang sah, karena tidak menutupi kerugian nyata yang diderita korban.

Bentuk pertanggungjawaban lain yang ditemukan adalah pemberian uang tunai namun jumlahnya ditentukan secara subjektif oleh kemampuan ekonomi pelaku, bukan berdasarkan nilai kerugian korban. Hal ini terlihat dalam kasus Bapak Herson Tuwuilu, dimana meskipun terjadi mediasi yang dihadiri tokoh adat dan aparat desa, pemilik ternak hanya memberikan ganti rugi sebatas kemampuannya dengan alasan faktor ekonomi. Wawancara Dengan Bapak Herson Tuwuilu, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Di Desa Peura, 3 Februari 2026. Penulis menganalisis bahwa di Desa Peura, beban ganti rugi bergeser dari “apa yang harus dibayar” menjadi “apa yang sanggup dibayar”. Bentuk pertanggungjawaban ini lahir dari adanya perbuatan melawan hukum (PMH) berupa (culpa). Berdasarkan pengakuan pemilik ternak, yaitu Bapak Noryonita Dingge, tindakan mengikat hewan di bahu jalan atau tempat yang banyak rumput liar di pinggir jalan dilakukan karena kemudahan akses pakan. Wawancara Dengan Bapak Noryonita Dingge, Pemilik Hewan Ternak, Di Desa Peura 5 Februari 2026.

Tindakan ini jelas melanggar kewajiban hukum pemilik untuk menjaga keamanan publik. Namun, terdapat kejanggalan dalam kesadaran hukum masyarakat, karena pemilik ternak justru merasa tidak bersalah dan menyalahkan ketidak hati-hatinya pengendara, sebagaimana dialami oleh Bapak Elemfredi Pamona. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban di Desa Peura masih bersifat sukarela



(voluntary) dan belum merupakan kepatuhan hukum yang bersifat memaksa (compulsory).

Pemerintah Desa Peura memiliki peran sebagai mediator dalam menentukan bentuk ganti rugi. Menurut Kepala Desa, proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dengan mempertimbangkan tingkat kerugian korban dan kemampuan pelaku. Wawancara Dengan Kepala Desa Peura, Di Kantor Desa Peura, 7 Februari 2026. Meskipun Tokoh Masyarakat menyatakan bahwa idealnya pelaku membantu pengobatan dan perbaikan motor, namun pada kenyataannya ketiadaan regulasi tertulis setingkat Peraturan Desa (Perdes) menyebabkan bentuk pertanggungjawaban ini tidak memiliki standar nominal yang pasti. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Peura, Di Desa Peura, 7 Februari 2026. Akibatnya, korban seperti Ibu Vin Sambaoni seringkali tidak mendapatkan bentuk pertanggungjawaban apa pun ketika identitas pemilik ternak tidak ditemukan, karena pemerintah hanya mampu memberikan imbauan tanpa tindak lanjut kompensasi. Wawancara Dengan Ibu Vin Sambaoni, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Desa Peura, 3 Februari 2026.

SIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban ganti rugi pemilik hewan ternak pada prinsipnya telah diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menganut tanggung jawab mutlak (strict liability), sehingga pemilik ternak wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya. Namun, dalam praktik di Desa Peura, pelaksanaan pertanggungjawaban belum berjalan optimal. Penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan, sehingga ganti rugi yang diberikan cenderung bersifat simbolis, tidak proposional, dan sering kali disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku, bukan berdasarkan kerugian nyata korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum perdata dan praktik sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Dwime Prianto, Budi Bahreisy, A. A. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Hewan Ternak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4).
- Ahmad Ronaldo Nasikin, Trisno Widodo, R. D. A. (2025). Analisis Pengaruh Geometrik Jalan dan Derajat Kejenuhan terhadap Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Raya Gaprang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. *Journal of Science Nusantara*, 5(4), 152–160.
- Cut Nur Safrida Diniyati, Fatahillah, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Angkutan Umum Apabila Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penelitian Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di Lhokseumawe). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 8(3).
- Febrio Bimo Wahyu Pamungkas. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Herman, et al. (2025). Proporsionalitas Pemberian Ganti Kerugian dalam Hukum Pidana Atas Kecelakaan Lalu Lintas. *Halu Oleo Legal Research*, 7(1), 197–212.



- Hijroton H,Zulkifli Z, Z. S. (2022). Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Ternak (Studi Penelitian Di Kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 5(2).
- Irvan,Susi Delmiati, A. (2024). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif. Unes Journal of Swara Justisia, 8(3).
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empirisi. Prenada Media.
- Lim Hu Pratama Situmeang dan Lenny Husna. (2022). Tanggung Jawab Pidana Sopir Angkutan Umum Terhadap Kelalaian Yang Menyebabkan Kecelakaan. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9(4).
- Made Prawira Adhitya. (2023). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bangli Melalui Pelaksanaan Restitusi. Kerta Dyatmika, 20(2), 9-22.
- Martha Catur Wuri Handini,Fatkhurohman, S. (2025). Penerapan Restorative Justice Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Di Polda Metro Jaya. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH), 8(1).
- Nilvany Hardicky,Feni Hardianti, A. S. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang di Akibatkan Jalan Rusak. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 4(6), 2726-2734.
- Syamsuddin Baco,Nurhayati Sutan Nokoe, T. Y. L. (2023). Enhancing Deterrence for Child Motorbike Riders in Indonesia: A Legal Sanctions Model. Journal of Law and Sustainable Development, 11(12).
- Titie Yustisia Lestari,Ridwan Tahir, I. F. S. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Karakter Siswa Yang Tertib Berlalu Lintas Di Madrasah Aliyah Ddi Lonja. Jurnal Abdi Masyarakat, 7(1).
- Wawancara dengan Bapak Herson Tuwuilu, Korban kecelakaan Lalu Lintas, di Desa Peura, 3 Februari. (2026).
- Wawancara dengan Bapak Imran Annanya, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, di Desa Peura, 4 Februari. (2026).
- Wawancara dengan Bapak Noryonita Dingge, Pemilik Hewan ternak, di Desa Peura 5 Februari. (2026).
- Wawancara dengan Ibu Vin Sambaoni, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Desa Peura, 3 Februari. (2026).
- Wawancara dengan Kepala Desa Peura, di Kantor Desa Peura, 7 Februari. (2026).
- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Peura,di Desa Peura, 7 Februari. (2026).